



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

Nyolo bin Dg. Madu, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Parangn Baddo, Desa Parangn Baddo, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 11/Pdt.P/2019/PA.Tkl. tanggal 8 Maret 2019, mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 11 Maret 2019 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan Pemohon tidak lagi membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum untuk menjadi wali dalam menggantikan segala hal yang timbul untuk kelengkapan administrasi Penerimaan Secata PK TNI-AD TA.2019, Daerah Sulawesi Selatan, Resor Takalar dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor : 11/Pdt.P/2019/PA.Tkl. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan di : Takalar  
Pada tanggal : 11 Maret 2019

Ketua Pengadilan Agama  
Takalar  
t.t.d  
**Ahmad Rifa'I, S.Ag., M.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
<u>M a t e r i a l</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h :	Rp 91.000,-